



PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Agus Setia Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Tri Agus Setia Wibowo, S.H. & Rekan Yang Beralamat Di Krajan RT.001 RW.001, Desa Selomoyo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dan telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 099/032/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, namun Mei 2023 keduanya hidup berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Arsyilla Nashwa Azzahra, tempat tanggal lahir Magelang, 09 Januari 2021, Perempuan, ikut Pemohon;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Maret 2023 Termohon dijemput oleh orang tuanya tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi terhitung sekitar 1 bulan lamanya hingga saat ini;

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Tri Agus Setia Wibowo, S.H.**, Advokat yang beralamat di Krajan RT.001 RW.001, Desa Selomoyo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 671/AVK/2023, tanggal 05 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Rosalena, S.H., sebagaimana laporan tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan telah rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon. Atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon dan persetujuan permohonan yang diberikan Termohon di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsiah, M.H. dan Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Munawaroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dina Munawaroh, S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 675.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)